



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 13/Pid.B/2011/PN.Sinjai.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----Nama lengkap :

SUDIRMAN Alias SUDI Alias LABO Bin SAKKA.-----

Tempat lahir

:

Sinjai.-----

Umur/Tgl.lahir :

23 tahun / 1986.-----

Jenis kelamin

:

Laki-laki.-----

Kebangsaan

:

Indonesia.-----

Tempat tinggal :

Jl. Kalampeto, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.-----

Agama

:

Islam.-----

Pekerjaan

:

Nelayan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

:

Tidak pernah sekolah.-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d. tanggal 14 Desember 2010;---2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d. tanggal 23

Januari 2011;-----3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d. tanggal 10 Pebruari 2011;--4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Pebruari 2011 s/d. tanggal 10 Maret 2011;-----5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d. tanggal 9 Mei 2011;-----Terdakwa di persidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-Pengadilan Negeri tersebut;-----Setelah membaca Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Sinjai tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: B-425/R.4.31/Ep/02/2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Alias LABO Bin SAKKA bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Setelah mendengar Nota Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;----Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga duplik lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-11/SINJAI/01/2011 bertanggal 7 Pebruari 2011 dengan dakwaan primair terhadap Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mana dakwaan selengkapnya telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RESKI MUAWIN Alias WIWIN Bin AHMAD:----- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa saksi lari dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sulaeman alias Lallang yang hendak memukulnya;----- Bahwa ketika saksi berlari, saksi terjatuh dan berhasil dikejar oleh Terdakwa;- Bahwa ketika terjatuh tersebut, saksi dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala dengan tangan kosong sebanyak dua kali;----- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala, lutut dan tangan;----- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sulaeman alias Lallang tersebut dilihat oleh banyak orang yang berada di lokasi kejadian;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi IRFAN Alias AMBO Bin MUH. TAMAR:----- Bahwa saksi Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa ketika saksi di warung bakso bersama dengan saksi korban dan Sariuddin alias Totti bin Abdullah, saksi Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad lari dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sulaeman alias Lallang yang hendak memukul saksi korban;----- Bahwa ketika saksi korban berlari, saksi korban terjatuh dan berhasil dikejar oleh Terdakwa dan Sulaeman alias Lallang;----- Bahwa ketika terjatuh tersebut, saksi korban dipukul oleh Terdakwa kemudian disusul oleh Sulaeman alias Lallang;----- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa dan Sulaeman alias Lallang tersebut, saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad mengalami luka di bagian kepala, lutut dan tangan;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----



3. Saksi SARIUDDIN Alias TOTTI Bin ABDULLAH:----- Bahwa saksi Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa ketika di warung bakso, saksi Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad lari dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sulaeman alias Lallang yang hendak memukulnya;----- Bahwa ketika saksi korban berlari, saksi korban terjatuh dan berhasil dikejar oleh Terdakwa dan Sulaeman alias Lallang;----- Bahwa ketika terjatuh tersebut, rambut saksi korban ditarik oleh Terdakwa dan dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala dengan tangan kosong sebanyak satu kali, kemudian disusul oleh Sulaeman alias Lallang yang memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak dua kali;----- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa dan Sulaeman alias Lallang tersebut, saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad mengalami luka di bagian kepala, lutut dan tangan;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa ketika itu Terdakwa hendak pergi makan bakso dan di warung bakso tersebut Terdakwa melihat kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang sedang bertengkar dengan saksi Sariuddin alias Totti bin Abdullah, dan ketika itu Terdakwa melihat saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad lari keluar dari warung bakso lalu dikejar oleh Terdakwa;----- Bahwa ketika saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad berlari, saksi korban tersebut terjatuh dan berhasil dikejar oleh Terdakwa;-----



- Bahwa ketika terjatuh tersebut, saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala dengan tangan kosong sebanyak dua kali;----- Bahwa kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang juga menyusul memukul saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad;----- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sulaeman alias Lallang memukul saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad tersebut disaksikan oleh banyak orang yang berada di lokasi kejadian;----- Bahwa seminggu sebelumnya, kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang bin Sakka pernah berkelahi dengan saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad, namun telah didamaikan oleh Kepolisian Sektor Pulau Sembilan;

- Bahwa antara saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;----- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat Visum Et Revertum Nomor: 136 / PKM - PP IX / 2010 bertanggal 8 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Adriana AT Dokter pada Puskesmas Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan fisik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----a. Pada anak jari kaki terkelupas dengan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 0,5 cm;-b. Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;-----c. Luka memar di pipi kanan;-----d. Bengkak di kepala sebelah kanan bagian belakang;-----Kesimpulan : hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul;-----Menimbang, bahwa surat Visum Et Revertum tersebut dibuat berdasarkan keilmuan dan sumpah jabatan, dan dibuat oleh Pejabat dimaksud secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Revertum, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang bin Sakka;----- Bahwa dalam aksi pemukulan dimaksud, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terenggam tanpa menggunakan alat apapun, dimana pukulan tersebut mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban;----- Bahwa aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud di atas, kemudian disusul oleh Sulaeman alias Lallang yang juga memukul saksi korban dengan tangan kosong;----- Bahwa aksi kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi di sekitar warung bakso yang terletak di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan maupun didengar oleh warga yang berada di sekitar lokasi tempat kejadian pidana ini;----- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad menderita bengkak di kepala sebelah kanan bagian belakang, luka memar di pipi kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dan anak jari kaki terkelupas dengan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 0,5 cm, dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor: 136/PKM-PPIX/2010 bertanggal 8 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Adriana AT Dokter pada Puskesmas Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum?



maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----1. Unsur barangsiapa:-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Alias LABO Bin SAKKA, yaitu orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa, yang mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dan selain itu selama persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya ataupun sedang dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) kejiwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur di muka umum, bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens handelen) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dipukul oleh Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang bin Sakka;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa dalam aksi pemukulan dimaksud, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terenggam tanpa menggunakan alat apapun, dimana pukulan tersebut mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban, kemudian disusul oleh Sulaeman alias Lallang yang juga memukul saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad dengan tangan kosong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa aksi kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi di sekitar warung bakso yang terletak di pelabuhan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang merupakan tempat umum yang dapat disaksikan maupun didengar oleh warga yang berada di sekitar lokasi tempat kejadian pidana ini;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terungkap bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan kakak Terdakwa yang bernama Sulaeman alias Lallang bin Sakka dimana pukulan tangan kosong diarahkan/ditujukan kepada saksi korban, tidak peduli perbuatan mereka tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat maupun didengar oleh warga di sekitar tempat kejadian, yang mana dalam perkara ini Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum Republik Indonesia yang berlaku;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;-----3. Unsur kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya saksi korban Reski Muawin alias Wiwin bin Ahmad menderita bengkak di kepala sebelah kanan bagian belakang, luka memar di pipi kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dan anak jari kaki terkelupas dengan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 0,5 cm,



dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor: 136/PKM-PPIX/2010 tanggal 8 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Adriana AT Dokter pada Puskesmas Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga selanjutnya dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal yang memberatkan:-----Perbuatan

Terdakwa meresahkan masyarakat;-----Hal-hal yang meringankan:-----Terdakwa belum pernah dihukum;-----Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;-----Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----M E N G A D I L I :-----1.

Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Alias LABO Bin SAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersamasama di muka umum, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka”;-----2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan secara sah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----



5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh kami: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH. dan KIKI YURISTIAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. DODY RAHMANTO, SH.

D A R W I S, SH.

ttd

II. KIKI YURISTIAN, SH.,MH.

Wakil Panitera,

ttd

MENRIATI TARRO, SH.

Turunan Putusan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sinjai

MUHAMMAD SYAKIR, SH.
NIP. 19711207 199203 1 001.